



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN BONGKAR REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Bongkar Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UANG JAMINAN BONGKAR REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram.

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggara Reklame adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian, serta pembayaran dan pemungutan pajak reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin atas penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Walikota.
11. Pajak Reklame adalah pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
12. Uang Jaminan Bongkar Reklame adalah uang titipan dari penyelenggara reklame yang disetor kepada Pemerintah Daerah, untuk digunakan sebagai Jaminan Bongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/ tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/ tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Mataram.

BAB II

PELAKSANAAN JAMINAN BONGKAR DAN BESARAN TARIF UANG JAMINAN BONGKAR REKLAME

Pasal 2

- (1) Uang Jaminan Bongkar dikenakan terhadap reklame sebagai berikut:
 - a. reklame tetap;
 - b. reklame insidental.
- (2) Dikecualikan dari pemungutan Uang Jaminan Bongkar Reklame terhadap penggunaan jenis:
 - a. reklame film/slide;
 - b. reklame suara;
 - c. reklame kendaraan;
 - d. reklame berjalan;
 - e. reklame peragaan; dan
 - f. reklame lain yang pemasangannya secara tidak langsung menggunakan aset yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib membongkar sendiri Reklame yang dipasang setelah berakhirnya masa berlaku izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Setiap Penyelenggara Reklame wajib membayar Uang Jaminan Bongkar.
- (3) Pembayaran Uang Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan di DPMPTSP.
- (4) Reklame Tetap yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah tidak dikenakan Uang Jaminan Bongkar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali apabila masih menyelenggarakan reklame dan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.
- (4) Terhadap Izin Reklame yang diperpanjang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak perlu membayar ulang Uang Jaminan Bongkar.

Pasal 5

- (1) Besarnya Uang Jaminan Bongkar untuk reklame insidentil sebesar 100% (seratus persen) dari nilai jumlah pajak yang harus dibayar.
- (2) Besarnya Uang Jaminan Bongkar untuk reklame tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar.

BAB III

MEKANISME PEMBONGKARAN REKLAME DAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 6

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang telah melakukan pembongkaran Reklame yang telah habis masa izinnya, dapat mengajukan permohonan pengembalian Uang Jaminan Bongkar kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. surat permohonan pengambilan Uang Jaminan Bongkar;
 - b. nota perhitungan dan bukti pembayaran/kuitansi Uang Jaminan Bongkar asli;
 - c. fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - d. fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - e. fotocopy KTP/Identitas lain yang sejenis;
 - f. surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotocopy KTP/Identitas lain yang sejenis;
 - g. bukti foto/video bahwa reklame telah dibongkar sendiri (sebelum dan sesudah);
 - h. surat tanda setoran (STS) yang divalidasi pihak bank; dan
 - i. fotocopy nomor rekening bank atas nama pemohon.
- (3) Batas waktu permohonan pengembalian Uang Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Reklame dibongkar.
- (4) Untuk melakukan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban yang bertugas :
 - a. melakukan verifikasi atas persyaratan yang diajukan;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Reklame yang dibongkar;
 - c. membuat berita acara pemeriksaan;
 - d. membuat rekomendasi atas permohonan yang diajukan;
 - e. melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar ketentuan;
 - f. melakukan pembongkaran terhadap reklame yang memenuhi persyaratan layak untuk dibongkar; dan
 - g. melakukan tugas pengawasan, pengendalian dan penertiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang izin reklamennya telah berakhir, wajib melakukan pembongkaran atas objek reklamennya secara mandiri.
- (2) Pembongkaran Reklame dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku izin reklame.
- (3) Dalam hal setelah 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku izin reklame tidak dilakukan pembongkaran secara mandiri, maka pembongkaran reklame dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Uang Jaminan Bongkar tidak dapat diambil kembali.

- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di koordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait
- (6) Dalam hal Reklame tidak diperpanjang atau melebihi ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Uang Jaminan Bongkar disetor ke Kas Daerah.
- (7) Hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi barang sitaan milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan barang milik daerah.

BAB IV PENGELOLAAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 8

- (1) Walikota menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengadministrasikan dan mengelola Uang Jaminan Bongkar Reklame.
- (2) Untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran Uang Jaminan Bongkar, Walikota menetapkan bendahara penerimaan pada DPMPSTP sebagai pelaksana administrasi pengelolaan Uang Jaminan Bongkar.

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertanggung jawab terhadap penerimaan Uang Jaminan Bongkar dari Wajib Pajak atau kuasanya untuk selanjutnya disetorkan ke rekening jaminan Bongkar.
- (2) Jangka waktu penyetoran Uang Jaminan Bongkar paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penundaan jangka waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila pada hari-hari berikutnya merupakan hari libur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Februari 2023
WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 6